

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN RETRIBUSI SAMPAH MELALUI
TAGIHAN PERUMDA AIR MINUM DAN NON-PERUMDA AIR MINUM
DI KOTA PADANG (Studi Kasus Kecamatan Koto Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

Berlian Ramadani

2210012111034

BAGIAN

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

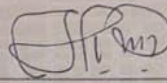
PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 17/Skripsi/HTN/FH/III -2026

Nama : Bertian Ramadani
NPM : 2210012111034
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pembayaran Retribusi Sampah Melalui Tagihan
Perumda Air Minum Dan Non-Perumda Air Minum Di Kota
Padang (Studi Kasus Kecamatan Koto Tengah)

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Nurbeti, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Helmi Chandra SY, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

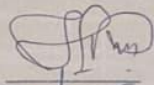
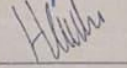
PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 17/Skripsi/HTN/FH/III -2026

Nama : Berlian Ramadani
Npm : 2210012111034
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pembayaran Retribusi Sampah Melalui Tagihan
Perumda Air Minum Dan Non-Perumda Air Minum Di Kota
Padang (Studi Kasus Kecamatan Koto Tengah)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada
Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh
Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Nurbeti, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN RETRIBUSI SAMPAH
MELALUI TAGIHAN PERUMDA AIR MINUM DAN NON- PERUMDA
AIR MINUM DI KOTA PADANG
(Studi Kasus Kecamatan Koto Tangah)**

Berlian Ramadani, Nurbeti S.H, M.Hum.,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : berlianramadani24@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan persampahan di Kota Padang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas sosial serta ekonomi yang berdampak pada bertambahnya volume sampah harian. Secara pengelolaan sampah dan pemungutan retribusi sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mewajibkan masyarakat membayar retribusi sebagai imbalan atas pelayanan persampahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana implementasi pembayaran retribusi sampah melalui tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang; (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemungutan retribusi sampah tersebut; (3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data primer melalui data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, literatur, dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Integrasi pembayaran retribusi sampah melalui tagihan PDAM meningkatkan efisiensi dan kemudahan pembayaran, sementara mekanisme Non-PDAM tetap diperlukan bagi wilayah yang belum terjangkau layanan PDAM; (2) Kendala-kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi, keberatan terhadap tarif, potensi pembayaran ganda, serta rendahnya kepatuhan pada sistem Non-PDAM; (3) Upaya-upaya yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, sosialisasi berkelanjutan, serta penguatan pengawasan dan pelayanan agar sistem berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: **Retribusi Sampah, PDAM, Non-PDAM, Kota Padang.**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya serta petunjuk-Nya kepada penulis, tak lupa pula sholawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBAYARAN RETRIBUSI SAMPAH MELALUI PERUMDA AIR MINUM DAN NON- PERUMDA AIR MINUM DI KOTA PADANG (STUDI KASUS KECAMATAN KOTO TANGAH)”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Nurbeti, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi

ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H**, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**, Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
5. Bapak **Helmi Chandra S.Y., S.H., M.H**, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2025-2029, yang telah merestui penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
6. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** dan Bapak **Helmi Chandra S.Y., S.H., M.H**, Penguji I dan II yang telah mengarahkan penulis saat ujian Seminar Proposal.
7. Bapak/Ibu Dosen-Dosen, Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan serta mempermudah mengurus administrasi sehingga penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini.
8. Bapak **Fuad Syukri, S.SI, MT, M. Eng** selaku Kabid Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan, Bapak **Dedi** selaku koordinator Lembaga Pengelola Sampah Kota Padang, dan Bapak

Ifan Wahyudi S,si , yang telah membantu penulis dalam penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

9. Bapak **Devis** selaku Koordinator Retribusi Pembayaran Sampah di Dinas Lingkungan Hidup di Kota Padang, yang telah membantu penulis dalam penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
10. Bapak **Nofriandi Aziz S.E** selaku Asisten Manajer Pelayanan dan BM APU Perumda Air Minum Kota Padang, yang telah membantu penulis dalam penelitian di Kantor Perumda Air Minum Kota Padang
11. Bapak **Ferry** selaku Koordinator Lembaga Pengelola Sampah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, yang telah membantu penulis dalam penelitian di Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Bungo Pasang Kota Padang
12. Teristimewa dengan penuh cinta kedua orang tua saya, Papa Nasrul Afandi dan Mama Asna Wita yang penulis sayangi dan banggakan, dua orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak perempuan pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya, tidak mudah untuk sampai dititik ini. Kepada cinta pertama saya yaitu papa, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ditahap ini, terimakasih telah menjadi contoh untuk selalu menjadi anak perempuan yang kuat. Untuk pintu syurga yaitu mama, terimakasih atas segala sumber kekuatan, motivasi, pesan, doa yang senantiasa dilangitkan untuk anaknya, serta kasih sayang tanpa batas yang tak lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup anakmu. Terimakasih atas segala hal yang papa dan mama berikan yang tak terhitung jumlahnya, *Nyawaku nyala karenamu.*

13. Kepada saudara sedarah saya, Rakes Affandi dan Rifki Abuzzar Affandi, yang saya sayangi dan selalu mendoakan, mendukung serta mengalah demi kakak pertama nya ini menggapai impian dan bergelar seperti sekarang ini, dan menjadi alasan saya bertahan sejauh ini, *Tumbuh lebih baik dibanding diriku.*
14. Kepada keluarga besar saya, terimakasih atas dukungan materil maupun moril yang selalu menggiringi penulis sampai ditahap ini.
15. Kepada sahabat saya Swietenia Septrian Putri yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak maba hingga ditahap ini, yang selalu menemani masa-masa sulit saya diperkuliahan ini. Meskipun setelah ini menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, dan kesibukan yang berbeda terimakasih telah menjadi rumah kedua buat saya dalam menjalani kehidupan diperantauan yang berat ini, terimakasih juga kepada mama dan papa wiwi yang selalu mendukung dan memotivasi penulis, semoga persahabatan ini selalu terjaga selamanya.
16. Kepada dua orang sahabat saya yaitu Pina Andriyani Putri dan Dinda Arum Kinanti, meskipun kita tidak saling mengenal dari masa awal perkuliahan, terimakasih sudah selalu ada dan membersamai saya di masa-masa terberat saya, terimakasih untuk segala bantuan, dukungan serta kebersamaan kita disetiap hari nya dalam masa perantauan ini untuk saling menguatkan satu sama lain, meskipun setelah ini kita akan berjalan dikehidupan masing-masing, semoga persahabatan kita selalu terjaga.
17. Tak lupa terimakasih kepada teman serasa abang di perantauan ini, Arib Rifdatusyifa dan Aandri Wijaya, Philip Witmen Saragi, Rendi, M.Fikri,

Gilang Pangestu yang selalu bisa direpotkan dan diandalkan oleh saya, terimakasih atas dukungan dan motivasi dari kalian, Sukses selalu. Serta tak lupa pula kepada teman seperjuangan saya Imelda Safitri, Ira Ramadhani Sinmbela, Indah Amelia Putri, Netha Devriani yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam menyusun karya ilmiah ini. Sukses Selalu ya.

18. Terakhir, saya berterimakasih kepada sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, perempuan sederhana yang memiliki impian besar. Terimakasih kepada peneliti yaitu saya sendiri Berlian Ramadani, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya, serta contoh untuk adik-adiknya. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, dan terus menjalani tantangan yang semesta hadirkan. Saya bangga setiap langkah kecil yang saya ambil, atas pencapaian yang saya dapatkan sampai saat ini. Berusaha keras untuk menyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu. Jangan sia-siakan usaha dan doa-doa yang kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu.

Padang, 17 Desember 2025

Berlian Ramadani
Npm2210012111034

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Retribusi	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-jenis Retribusi	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Sampah dan Retribusi Sampah	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Sampah.....	Error! Bookmark not defined.
2. Definisi dan Dasar Hukum Retribusi Sampah	Error! Bookmark not defined.
3. Mekanisme sistem Pembayaran Retribusi Sampah PDAM dan Non-PDAM.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan tentang Retribusi Penagihan Sampah pada Sistem PDAM..	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Fungsi PDAM	Error! Bookmark not defined.
2. Mekanisme Penagihan Retribusi Air yang Terintegrasi dengan Pembayaran Sampah	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan tentang Retribusi Penagihan Sampah pada Sistem Non-PDAM.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Sistem Non-PDAM.....	Error! Bookmark not defined.
2. Mekanisme Penarikan Retribusi Non-PDAM	Error! Bookmark not defined.

3. Kelebihan dan Kekurangan sistem Non-PDAM.... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....Error! Bookmark not defined.

- A. Implementasi Pembayaran Retribusi Sampah Melalui Tagihan Perumda Air Minum dan Non-Perumda Air Minum di Kota Padang... **Error! Bookmark not defined.**
 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
 2. Pembayaran Retribusi Sampah Melalui Tagihan Perumda Air Minum dan Non-Perumda Air Minum di Kota Padang **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Sistem Pemungutan Retribusi Sampah Melalui Tagihan Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum di Kota Padang..... **Error! Bookmark not defined.**
 1. Kendala-Kendala Pemungutan Retribusi Sampah Melalui Sistem PDAM..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Kendala-Kendala Pemungutan Retribusi Sampah Sistem Non-PDAM..... **Error! Bookmark not defined.**
 3. Kendala-Kendala Pemungutan Sistem Retribusi Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup **Error! Bookmark not defined.**
 4. Kendala-Kendala Pemungutan Sistem Retribusi Sampah oleh Lembaga Pengelola Sampah Kelurahan Bungo Pasang **Error! Bookmark not defined.**
- C. Upaya-Upaya Mengatasi Kendala-kendala Pada Sistem Pemungutan Retribusi Sampah Tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang **Error! Bookmark not defined.**
 1. Upaya-Upaya Perbaikan dalam Sistem Pemungutan Retribusi Sampah Melalui Tagihan PDAM **Error! Bookmark not defined.**
 2. Upaya-Upaya Perbaikan dalam Sistem Pemungutan Retribusi Sampah Non-PDAM (LPS) **Error! Bookmark not defined.**
 3. Upaya-Upaya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Sistem PDAM dan Non-PDAM..... **Error! Bookmark not defined.**
 4. Upaya-Upaya Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Kelurahan Bungo Pasang dalam Sistem Pemungutan Retribusi Sampah Non PDAM. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP Error! Bookmark not defined.

- A. Simpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah adalah sisa atau limbah yang berasal dari kegiatan manusia sehari-hari, proses industri, maupun aktivitas alam, yang sudah tidak memiliki nilai guna bagi pemiliknya.¹ Limbah ini bisa berbentuk padat, cair, atau gas, dan membutuhkan penanganan khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai “sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat,” meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga (misalnya dari pasar atau perkantoran), serta sampah khusus seperti limbah medis dan elektronik.

Pengertian tersebut menegaskan bahwa sampah bukan hanya persoalan pembuangan, tetapi juga merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan melalui penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) demi terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. Di Kota Padang, konsep ini menjadi acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam mengelola timbunan sampah harian sekitar 500-600 ton, yang sebagian besar berasal dari aktivitas rumah tangga dan sektor pariwisata, sehingga diperlukan pengelolaan yang optimal

¹Wahyudi, A., & Pratiwi, S., 2019, *Peran PDAM dalam Pelayanan Publik dan Integrasi Retribusi Daerah*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 284.

untuk mencegah pencemaran, banjir, dan penurunan kualitas hidup masyarakat di setiap kecamatan.²

Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Padang. Retribusi sampah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program pengelolaan kebersihan dan sampah di tingkat kota. Sistem pembayaran retribusi sampah yang selama ini diterapkan sering menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat pembayaran, ketidakteraturan pembayaran oleh masyarakat, serta ketidakpastian dalam distribusi layanan pengangkutan sampah.³

Permasalahan persampahan merupakan isu yang krusial dan kompleks di berbagai daerah, termasuk di Kota Padang pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat, disertai dengan meningkatnya aktivitas sosial, ekonomi, dan pariwisata, berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti pencemaran lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat, penurunan kualitas estetika kota, hingga menurunkan daya tarik pariwisata. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang

² Muchammad Zamzami Elamin, Kartika Nuril Almi, 2018, “Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Ditanah Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Volume 10, No. 4, hlm. 368.

³ Tumija, T., Ramadhan, A. F., & Kusmana, D., 2019, Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Media Birokrasi*, Volume 1, No.1, hlm. 187.

efektif, efisien, dan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.⁴

Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan efisiensi administrasi, beberapa daerah mulai melakukan inovasi dengan mengintegrasikan sistem pembayaran retribusi sampah ke dalam tagihan PDAM (Perumda Air Minum) maupun sistem pembayaran NonPDAM. Inovasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pembayaran, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memperbaiki pengelolaan sampah secara keseluruhan di daerah tersebut. Di Kota Padang mulai 1 Januari 2025, pembayaran retribusi sampah telah diintegrasikan dalam tagihan air PDAM, sehingga pembayaran dilakukan sekaligus dalam satu tagihan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memudahkan administrasi pemungutan retribusi sampah⁵.

Integrasi pembayaran retribusi sampah dengan tagihan PDAM dan NonPDAM dianggap sebagai terobosan untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan daerah, implementasinya di Kota Padang menimbulkan berbagai masalah yang perlu dikaji secara ilmiah. Beberapa masalah yang muncul antara lain perbedaan persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengangkutan sampah yang mereka terima serta tarif yang dikenakan melalui sistem baru ini. Beberapa warga mengeluhkan adanya pembayaran ganda,

⁴Dinda Azzhara, dkk, 2024, “Gambaran penanganan sampah kelapa muda di pantai padang dan pengolahan sabut kelapa muda menjadi cocopeat tahun 2024”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan Mandir*, Volume 3, No 1, hlm. 43.

⁵Kompas Com, 2025, *Warga Padang Keluhkan Kenaikan Retribusi 2 Kali Lipat Sampah Tak Pernah Di Angkut*, <https://regional.kompas.com/read/2025/04/09/161152578/warga-padang-keluhkan-kenaikan-retribusi-2-kali-lipat-sampah-tak-pernah>, Diakses 9 April 2025.

yaitu harus membayar retribusi lewat tagihan PDAM dan tetap melakukan pembayaran kepada petugas swadaya pengangkut sampah, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan. Selain itu, kebijakan kenaikan tarif retribusi sampah juga mendapat resistensi karena dianggap membebani masyarakat tanpa adanya sosialisasi yang memadai. Belum adanya studi mendalam yang menganalisis efektivitas mekanisme pemungutan retribusi sampah dalam sistem terintegrasi ini, serta dampaknya terhadap perilaku pembayaran masyarakat, menjadi gap penelitian yang penting untuk diisi di Kota Padang.⁶

Sistem Non-PDAM merupakan bentuk penyediaan air minum yang tidak dikelola langsung oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), melainkan oleh berbagai pihak lain seperti pemerintah desa, koperasi, kelompok swadaya masyarakat (KSM), badan usaha milik desa (BUMDes), ataupun pihak swasta. Tujuan utama sistem ini adalah untuk memberikan akses air bersih bagi masyarakat yang belum terlayani oleh jaringan PDAM, khususnya di daerah pedesaan, terpencil, dan kawasan padat penduduk yang belum memiliki sarana perpipaan memadai. Dalam penerapannya, sistem Non-PDAM biasanya berbentuk layanan air minum skala kecil dengan memanfaatkan sumber daya air setempat seperti mata air, sumur, sungai, atau air hujan, serta dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, pembiayaan pengembangannya sering dilakukan melalui skema alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha

⁶ Setiawan, R. F. et al., 2025, Evaluasi Perumda Air Minum Kota Padang dalam Mengatasi Tunggakan Tagihan Air, *Jurnal Sibatik*, Volume 4, No. 8, hlm. 2169.

(KPBU) maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dengan tujuan memperluas jangkauan pelayanan air minum serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁷

Implementasi retribusi pembayaran sampah melalui PDAM dan non-PDAM di Kota Padang menjadi suatu inovasi penting dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kota Padang sebagai kota metropolitan memiliki dinamika pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang signifikan, yang secara otomatis berpengaruh pada timbulan sampah yang semakin besar dan kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pembayaran retribusi yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga mudah diakses oleh seluruh lapisan Masyarakat. Dengan mengintegrasikan sistem pembayaran sampah ke dalam layanan PDAM, pemerintah kota dapat memanfaatkan jaringan dan infrastruktur yang sudah ada untuk memperlancar proses pembayaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Selain itu, memberikan opsi pembayaran non-PDAM memungkinkan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau layanan PDAM, sehingga sistem retribusi dapat dijalankan secara inklusif dan merata.⁸

⁷Tri Joko, 2010, *Unit Air Baku dalam Sistem Penyediaan Air Minum*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 230.

⁸ Yunita, I., & Mubarak, A., 2025, “Analisis Kognitif Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Retribusi Sampah Melalui Tagihan PDAM Kota Padang”. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, Volume 5, No 1, hlm. 8. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2776> Diakses 9 Oktober 2024.

Dalam ranah pengelolaan anggaran daerah, penerapan retribusi ini berperan sebagai sumber *revenue* yang krusial, yang mempertahankan kelangsungan inisiatif lingkungan melalui alokasi anggaran khusus untuk penanganan sampah oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Kota Padang, yang diatur secara sentral melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan di seluruh 11 kecamatan, termasuk Padang Barat, Padang Timur, Padang Selatan, Padang Utara, Lubuk Begalung, Padang Hilir, Padang Batung, Nanggalo, Kuranji, Pauh, serta Koto Tengah, sehingga menjamin distribusi layanan pengumpulan, transportasi, dan pemrosesan sampah yang adil mulai dari kawasan inti hingga wilayah perifer. Langkah ini sejalan dengan regulasi nasional yang menyoroti peran vital pajak daerah serta retribusi sebagai fondasi pendanaan pembangunan lokal, khususnya dalam upaya pengelolaan lingkungan yang hijau dan berkelanjutan. Dari sisi operasional, inisiatif ini turut memajukan transparansi pengelolaan keuangan publik, sebab transaksi pembayaran yang digabungkan dengan platform resmi PDAM atau opsi lainnya akan didokumentasikan dan diawasi dengan mekanisme terstruktur. Oleh karena itu, inisiatif ini tidak hanya mengatasi akumulasi masalah sampah yang semakin parah di Kota Padang, melainkan juga mengukuhkan fungsi pemerintahan dalam membentuk Kota Padang yang higienis, sehat, dan layak huni, sambil meningkatkan standar kesejahteraan warga.⁹

⁹ Dinas Lingkungan Hidup, 2025, *Lingkungan Hidup Adalah Tempat Manusia dan Makhluk Hidup Lainnya dan Melangsungkan Kehidupannya*, <https://dlhpadang.com/>, Diakses 9 Oktober 2025.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat pengelolaan sampah yang baik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan di daerah perkotaan. Pengelolaan sampah yang kurang efektif akan berdampak tidak hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan citra kota. Retribusi sampah yang terkelola dengan baik menjadi instrumen penting untuk membiayai kegiatan operasional pengelolaan sampah yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, serta pemrosesan akhir sampah. Kota Padang sebagai salah satu kota besar memiliki tantangan sampah yang signifikan. Dengan adanya kebijakan integrasi pembayaran retribusi sampah ke dalam tagihan PDAM dan NonPDAM, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah klasik pembayaran retribusi, mengurangi biaya administrasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih efektif. Penelitian ini penting untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif agar implementasi sistem ini benar-benar dapat memberikan manfaat optimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kota Padang¹⁰.

Kewajiban pengelolaan dan pengendalian sampah telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Selain itu, juga diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga juga menekankan

¹⁰Klik Positif, 2025, *Bikin Tagihan Air Warga Membengkak, Begini Tarik Ulur Kenaikan Retribusi Sampah di Kota Padang*, <https://klikpositif.com/bikin-tagihan-air-warga-membengkak-begini-tarik-ulur-kenaikan-retribusi-sampah-di-kota-padang/>, 2025, Diakses 19 September.

kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengurangan dan penanganan sampah. Di tingkat daerah, juga diatur didalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatur retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai kewajiban hukum masyarakat. Dengan adanya landasan hukum tersebut, secara normatif masyarakat Kota Padang seharusnya patuh dalam membayar retribusi sampah sebagai bentuk partisipasi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. implementasi pemungutan retribusi sampah di Kota Padang masih menghadapi berbagai kendala. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar retribusi relatif rendah, banyak wajib retribusi yang menunggak bahkan mengabaikan kewajibannya.

Tabel 1.

Jumlah Pelanggan PDAM Kota Padang

Tahun	Jumlah Rumah Tangga Kota Padang	Jumlah Pelanggan PDAM Kota Padang	Jumlah Pelanggan Non PDAM Kota Padang
2022	214.971,00	134.199,00 Pelanggan	80.772,00 Non-pdam
2023	216.267,00	137.890,00 Pelanggan	78.377,00 Non-pdam
2024	216.267,00	140.986,00 Pelanggan	75.281,00 Non-pdam

Sumber: Padang Kota, Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2025.

Dari data diatas menyatakan jumlah pelanggan PDAM presentasenya lebih sedikit daripada NonPDAM.

Perda Kota Padang No 1 Tahun 2024 tidak ditemukan, namun terdapat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 643 Tahun 2024 yang menetapkan tarif air minum PDAM Padang berlaku mulai 1 Januari 2025. Berdasarkan keputusan ini, tarif dasar untuk rumah tangga adalah Rp15.000 per meter kubik, dan untuk instansi pemerintah Rp18.000 per meter kubik.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap implementasi pembayaran retribusi sampah melalui integrasi tagihan PDAM dan NonPDAM di Kota Padang. Fokus utama adalah mengidentifikasi kendala teknis dan administratif yang ditemui selama pelaksanaan sistem ini, termasuk persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengelolaan sampah yang mereka terima. Selanjutnya, penelitian ini berupaya mengevaluasi dampak kebijakan ini terhadap tingkat kepatuhan pembayaran retribusi sampah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Padang untuk mengoptimalkan mekanisme pembayaran retribusi sampah yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan sampah serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan¹¹.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBAYARAN RETRIBUSI SAMPAH MELALUI TAGIHAN**

¹¹Metro Kini Com, 2025, *Terkait Retribusi Sampah, PDAM hanya Ditugasi Memungut*, <https://www.metrokini.com/2025/02/03/terkait-retribusi-sampah-pdam-hanya-ditugasi-memungut/>, 2025, Diakses 3 Februari.

PERUMDA AIR MINUM DAN NON-PERUMDA AIR MINUM DI KOTA PADANG (Studi Kasus Kecamatan Koto Tangah)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembayaran retribusi sampah melalui tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemungutan retribusi sampah melalui tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang?
3. Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala pada sistem pemungutan retribusi sampah melalui tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis implementasi pembayaran retribusi sampah melalui tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang.
2. Untuk Menganalisis kendala-kendala dalam sistem pemungutan retribusi sampah melalui tagihan PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang.
3. Untuk Menganalisis upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala pada sistem pemungutan retribusi sampah melalui PDAM dan Non-PDAM di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹² Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³

2. Sumber Data

Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian oleh perorang atau organisasi data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan yaitu: Deputi Bidang Pelaksanaan maupun pengawasan pembayaran retribusi sampah di Kota Padang. yaitu PDAM Kota Padang khususnya bagian penagihan dan keuangan yang berkaitan dengan mekanisme pemungutan retribusi melalui tagihan PDAM, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang memiliki kewenangan dalam kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan persampahan, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang sebagai instansi yang mengelola penerimaan retribusi sampah sebagai bagian dari pendapatan daerah. data primer juga diperoleh dari aparat kecamatan dan kelurahan yang menangani penarikan retribusi sampah non- PDAM, serta dari masyarakat

¹² Suharsimi Arikunto, 2012, *Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 134.

Kota Padang baik pelanggan PDAM maupun non-PDAM sebagai subjek utama yang diwajibkan membayar retribusi sampah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah buku, literatur, bahan-bahan, jurnal, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain hubungannya dengan data primer.¹⁴ Sumber data digunakan dalam penelitian ini Adalah data sekunder yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Adalah bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- h) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- i) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Teknis bagi Retribusi Daerah.

¹⁴ Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Sosial dan Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 73.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui literatur yang memberikan penjelasan terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Buku-buku yang terkait penelitian
- b) Jurnal-jurnal, artikel yang relevan berhubungan dengan objek penelitian
- c) Karya Ilmiah

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah proses atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan litelature-litelature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, secara bahan lain yang berupa data atau dokumen.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi langsung antara peneliti dan Informan. Wawancara yang digunakan dalam wawancara penelitian yaitu dengan semi terstruktur, peneliti menyiapkan paduan wawancara atau daftar pertanyaan sesuai topik yang diteliti. Wawancara berlangsung adanya pertanyaan baru yang muncul untuk kesempurnaan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (DLH) yaitu Bapak Fuad Syukri, Koordinator Lembaga Pengelola Sampah Kota Padang (LPS) yaitu Bapak Dedi , Koordinator Retribusi Sampah Kota Padang yaitu Bapak

Devis, Pimpinan Perumda Air Minum Kota Padang (PDAM) yaitu Bapak Nofriandi Aziz, dan Koordinator Lembaga Pengelola Sampah Kecamatan yaitu Bapak Ferry.

4. Analisis Data

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, dieklompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik Kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.¹⁵

¹⁵ M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 184.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Kusumawardhani, R, 2022, *Sistem Non-PDAM: Akses Air Bersih dan Pengelolaan Lingkungan di Daerah Pedesaan*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.
- Mardiasmo, 2018, *Autonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2005, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jawa Barat.
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Sosial dan Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharto, E., 2020, *Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Indonesia Aspek Hukum dan Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tri Joko, 2010, *Unit Air Baku dalam Sistem Penyediaan Air Minum*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wahyudi, A., & Pratiwi, S., 2019, *Peran PDAM dalam Pelayanan Publik dan Integrasi Retribusi Daerah*, Penerbit ITB, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Teknis bagi Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

C. Sumber Lain

Artikel “Tata Cara Pemungutan dan Besaran Retribusi” menyebut bahwa retribusi kebersihan sampah adalah retribusi daerah golongan jasa umum.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang.

Bapenda Jakarta, 2024, Yuk Mengenal Retribusi Jasa Umum, <https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/yuk-mengenal-retribusi-jasa-umum#:~:text=Apa%20itu%20Retribusi%20Jasa%20Umum,oleh%20orang%20pribadi%20atau%20Badan>, Diakses 20 Oktober 2025.

Dinas Lingkungan Hidup, 2025, Lingkungan Hidup Adalah Tempat Manusia dan Makhluk Hidup Lainnya dan Melangsungkan Kehidupannya, <https://dlhpadang.com/>, Diakses 9 Oktober 2025.

Dinda Azzhara, dkk, 2024, “Gambaran penanganan sampah kelapa muda di pantai padang dan pengolahan sabut kelapa muda menjadi cocopeat tahun 2024”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan Mandiri*, Volume 3, No 1,

Hasil Wawancara dengan Asisten Manajer Pelayanan dan BM APU Kota Padang Nofriandi Aziz, 29 Desember 2025.

Hasil Wawancara dengan Koordinator Lembaga Pengelola Sampah Kecamatan Koto Tangah, Ferry, 30 Januari 2026.

Hasil Wawancara dengan Koordinator Lembaga Pengelola Sampah Kota Padang, Dedi, 22 Desember 2025.

Hasil Wawancara dengan Koordinator Retribusi Sampah Kota Padang, Devis, 23 Desember 2025.

Info Publik, 2025, Sampah Kota Padang Kini Dikelola Lebih Efisien, 90 LPS Sudah Beroperasi, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/904772/sampah-kota-padang-kini-dikelola-lebih-efisien-90-lps-sudah-beroperasi> , Diakses 23 Februari 2025.

Irma Yunita, Adil Mubarak, 2025, “*Analisis Kognitif Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Retribusi Sampah Melalui Tagihan Pdam Kota Padang*”, *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, Volume 5, No 1,

Kadek Diana Hamayani, Ida Ayu Rai Whidiawati, Ida Bagus Made Bhaskara Andhika, Made Sumberthiasi, 2023, Tata Cara Pemungutan dan Besaran Retribusi Pengelolaan Persampahan/kebersihan di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng*, Volume 2, No 2,

Klik Positif, 2025, Bikin Tagihan Air Warga Membengkak, Begini Tarik Ulur Kenaikan Retribusi Sampah di Kota Padang, <https://klikpositif.com/bikin-tagihan-air-warga-membengkak-begini-tarik-ulur-kenaikan-retribusi-sampah-di-kota-padang/> , 2025, Diakses 19 September.

Kompas Com, 2025, *Warga Padang Keluhkan Kenaikan Retribusi 2 Kali Lipat Sampah Tak Pernah Di Angkut*, <https://regional.kompas.com/read/2025/04/09/161152578/warga-padang-keluhkan-kenaikan-retribusi-2-kali-lipat-sampah-tak-pernah> , Diakses 9 April 2025.

Langgam.Id, 2025, Soal Sampah, Pemko Padang Klaim 72 Persen Warga Sudah Terlayani LPS, <https://langgam.id/soal-sampah-pemko-padang-klaim-72-persen-warga-sudah-terlayani-lps/> , Diakses 20 April 2025.

Luthfan Hibatul Haqqi & Asianto Nugroho, 2020, Pelaksanaan Retribusi Sampah di Kota Surakarta, *Jurnal Discretie*, Vol. 1, No. 3,

Metro Kini Com, 2025, Terkait Retribusi Sampah, PDAM hanya Ditugasi Memungut, <https://www.metrokini.com/2025/02/03/terkait-retribusi-sampah-pdam-hanya-ditugasi-memungut/> , 2025, Diakses 3 Februari.

Metro Padang, 2024, Tarif Retribusi Sampah di Padang Mulai 2025, Ini Besaran yang Dikenakan kepada Warga, <https://metropadang.com/2024/11/tarif-retribusi-sampah-di-padang-mulai-2025-ini-besaran-yang-dikenakan-kepada-warga/> , Diakses 25 November 2024

Tania, David Saerang, Wiston Potoh, 2016, Penerapan Akutansi Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola keuangan dan Barang milik Daerah Kota Manado, *Jurnal Berkalah Ilmiah Efesiensi*, Volume 16, No 4,

Wali Kota Padang, 2024, Peraturan Wali Kota Padang, <https://jdih.padang.go.id/peraturan/preview/4891>, Diakses 8 Mei 2024.

Wikipedia, 2025, Perusahaan Daerah Air Minum, https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Daerah_Air_Minum , Diakses 9 Oktober 2025.

Perundam Tirta Mayang, 2025, Fungsi PDAM, <https://tirtamayang.com/tugas-pokok-fungsi/> , Diakses 9 Oktober 2025.